



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103/HUK/2025
TENTANG
KELOMPOK SASARAN KERJA KEMENTERIAN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketepatan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu menetapkan kelompok sasaran kerja Kementerian Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Kelompok Sasaran Kerja Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811); Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 390);
13. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG KELOMPOK SASARAN KERJA KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan kelompok sasaran kerja Kementerian Sosial sebanyak 12 (dua belas) Pemerlu Atensi Sosial (12-PAS).

- KEDUA : 12 (dua belas) Pemerlu Atensi Sosial (12-PAS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. anak-anak rentan;
 - b. penyandang disabilitas;
 - c. lanjut usia terlantar;
 - d. berpendapatan rendah;
 - e. korban bencana;
 - f. afirmasi khusus;
 - g. warga binaan;
 - h. korban kekerasan;
 - i. korban napza dan hiv/aids;
 - j. bermasalah sosial;
 - k. perempuan rentan; dan
 - l. fakir miskin.
- KETIGA : Anak-anak rentan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a meliputi balita terlantar, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kedisabilitasan, anak korban tindak kekerasan, anak jalanan, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- KEEMPAT : Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- KELIMA : Lanjut usia terlantar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c merupakan seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- KEENAM : Berpendapatan rendah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d meliputi gelandangan, pengemis, dan pemulung.
- KETUJUH : Korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e meliputi setiap orang yang menjadi korban bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial.
- KEDELAPAN : Afirmasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f meliputi komunitas adat terpencil.
- KESEMBILAN : Warga binaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g meliputi eks warga binaan lembaga pemasyarakatan.
- KESEPULUH : Korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf h meliputi korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, dan pekerja migran bermasalah sosial.
- KESEBELAS : Korban napza dan hiv/aids sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf i meliputi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta penderita *human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome*.

- KEDUA BELAS : Bermasalah sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf j meliputi kelompok minoritas dan keluarga bermasalah sosial psikologis.
- KETIGA BELAS : Perempuan rentan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf k meliputi perempuan yang rawan ekonomi dan tuna susila.
- KEEMPAT BELAS : Fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf l setiap orang yang masuk dalam kategori miskin.
- KELIMA BELAS : Intervensi terhadap setiap kelompok sasaran kerja Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sampai dengan Diktum KEEMPAT BELAS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2025

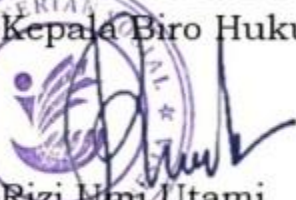
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003